



Hentikan Penganiayaan, Wujudkan Masyarakat Aman dan Peduli di Desa Soropia, Kec. Soropia, Kab. Konawe

Wa Ode Intan Kurniawati^{1)*}, Aslam Awaluddin²⁾, Muhammad Fitrawan³⁾, Sitti

Amalia⁴⁾

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author. waodeintan866@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pengabdian Masyarakat,
Pencegahan Kekerasan,
Kesadaran Hukum,
Masyarakat Aman dan
Peduli

How to cite:

Waode Intan Kurniawati,
Aslam Awaluddin,
Muhammad Fitrawan,
Sitti Amalia (2026).
Hentikan Penganiayaan,
Wujudkan Masyarakat
Aman dan Peduli di Desa
Soropia, Kec. Soropia, Kab.
Konawe



ABSTRACT

Tujuan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe dalam upaya pencegahan kekerasan dan penganiayaan serta membangun partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan peduli. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi ceramah dan sosialisasi, diskusi interaktif, simulasi dan studi kasus, serta pendampingan terkait mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, dan unsur masyarakat lainnya. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Soropia memberikan respon yang sangat positif terhadap pelaksanaan kegiatan, yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan, dasar hukum perlindungan korban, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan. Selain itu, masyarakat menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan melalui pembentukan Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan di tingkat desa. Diharapkan kegiatan pengabdian ini dapat berkontribusi secara berkelanjutan dalam mewujudkan Desa Soropia sebagai desa yang aman, peduli, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan.

1. Pendahuluan

Kekerasan dan penganiayaan merupakan permasalahan sosial yang masih sering terjadi di tengah masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Tindakan penganiayaan tidak hanya melanggar norma sosial dan hukum, tetapi juga berdampak serius terhadap rasa aman, keharmonisan sosial, serta kualitas hidup masyarakat [1].

Penganiayaan sebagai tindak pidana diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun demikian, rendahnya pemahaman hukum masyarakat serta kurangnya kesadaran akan dampak hukum dari perbuatan penganiayaan sering kali menjadi faktor pemicu terjadinya kekerasan di lingkungan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup, melainkan harus diimbangi dengan upaya preventif melalui edukasi hukum [2].

Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat heterogen dengan tingkat interaksi sosial yang tinggi. Interaksi tersebut di satu sisi mencerminkan nilai kebersamaan, namun di sisi lain berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik yang tidak diselesaikan secara bijak dapat berkembang menjadi tindakan penganiayaan yang merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan hasil pengamatan awal, masih terdapat sebagian masyarakat Desa Soropia yang menyelesaikan permasalahan secara emosional dan mengedepankan kekerasan fisik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian konflik secara damai, serta pengetahuan tentang konsekuensi hukum dari tindakan penganiayaan.

Pencegahan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Menurut WHO, strategi pencegahan kekerasan yang efektif harus berbasis komunitas dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama dalam membangun lingkungan yang aman dan peduli [3].

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Soropia terkait pencegahan penganiayaan. Kegiatan ini menekankan pentingnya pemahaman hukum pidana, nilai-nilai kemanusiaan, serta peran aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan peduli.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Hentikan Penganiayaan, Wujudkan Masyarakat Aman dan Peduli" di Desa Soropia. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampak kekerasan, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta membangun komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.

2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan peninjauan awal (Observasi awal) yang telah dilakukan oleh Pengusul Pengabdian pada Masyarakat Prodi Ilmu Hukum Unsultra pada Desa Soropia, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dapat di rumuskan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengertian, bentuk-bentuk, dan dampak kekerasan/penganiayaan.

- b. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar.
- c. Minimnya pengetahuan tentang dasar hukum perlindungan korban kekerasan dan mekanisme penanganan kasus.
- d. Belum adanya sistem pengawasan dan pencegahan kekerasan yang terorganisir di tingkat desa.
- e. Kurangnya kepedulian dan solidaritas sosial dalam melindungi kelompok rentan (perempuan, anak, lansia).

3. Solusi Permasalahan Mitra

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi dalam bentuk:

- a. Sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat.
- b. Pelatihan tentang mekanisme pelaporan dan penanganan kasus kekerasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembentukan Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan di tingkat desa sebagai wadah koordinasi dan pengawasan.
- d. Penyusunan panduan sederhana penanganan kasus kekerasan dan pencegahan berbasis masyarakat.
- e. Pendampingan dalam membangun sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap kasus kekerasan di lingkungan desa.

4. Metode Pelaksanaan

a. Metode

Metode-metode praktis yang digunakan dalam melaksanakan Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

- 1. Ceramah dan Sosialisasi: Penyampaian materi tentang pencegahan kekerasan, peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban kekerasan, dan dampak kekerasan.
- 2. Diskusi Interaktif: Sesi tanya jawab dan diskusi kelompok untuk mendalami pemahaman peserta dan menggali pengalaman serta tantangan yang dihadapi masyarakat.
- 3. Simulasi dan Studi Kasus: Praktik simulasi penanganan kasus kekerasan dan pembahasan studi kasus nyata untuk memberikan gambaran konkret.
- 4. Pendampingan: Pemberian panduan dan konsultasi terkait implementasi sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan.

b. Peserta dan Tempat

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Soropia Kecamatan Soropia terdiri dari unsur aparat pemerintah desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), PKK, Karang Taruna, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan perwakilan RT/RW. Sedangkan tempat pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu balai pertemuan Desa Soropia.

5. Hasil dan Pembahasan

A. Materi Edukasi dan Sosialisasi

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum [4]. Selain itu, kekerasan juga dapat dipahami sebagai tindakan yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban. Kekerasan seringkali muncul akibat relasi kuasa yang timpang, lemahnya kontrol sosial, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, sehingga memerlukan pendekatan pencegahan yang komprehensif berbasis komunitas [5]. Bentuk-bentuk kekerasan yang dijelaskan kepada peserta meliputi:

- a. Kekerasan Fisik: Pemukulan, penamparan, tendangan, atau tindakan yang mengakibatkan luka fisik.
- b. Kekerasan Psikis: Penghinaan, ancaman, intimidasi, atau tindakan yang menyebabkan trauma mental.
- c. Kekerasan Seksual: Pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, atau eksploitasi seksual.
- d. Kekerasan Ekonomi: Penelantaran ekonomi, pelarangan bekerja, atau eksploitasi ekonomi.
- e. Penelantaran: Pengabaian kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang seharusnya dilindungi.

2. Dampak Kekerasan terhadap Korban dan Masyarakat

Kekerasan memberikan dampak yang sangat serius, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara luas [6]. Kekerasan dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada kondisi fisik dan psikologis korban serta mempengaruhi stabilitas sosial di lingkungan sekitarnya. Dalam masyarakat, kekerasan yang dibiarkan tanpa penanganan yang tepat dapat menurunkan rasa aman, memperkuat budaya kekerasan, serta melemahkan kohesi sosial. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kekerasan harus menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat [7]. Dampak yang disampaikan kepada peserta antara lain:

- a. Dampak Fisik: Luka, cedera, cacat permanen, bahkan kematian.
- b. Dampak Psikologis: Trauma, depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), hilangnya kepercayaan diri.
- c. Dampak Sosial: Stigma sosial, pengucilan, kerusakan hubungan keluarga dan sosial.
- d. Dampak Ekonomi: Kehilangan produktivitas, biaya pengobatan, penurunan kualitas hidup.
- e. Dampak Generasi: Anak yang menyaksikan kekerasan cenderung mengulangi pola kekerasan di masa depan (siklus kekerasan).

3. Dasar Hukum Perlindungan Korban Kekerasan

Peserta diberikan pemahaman tentang payung hukum yang melindungi korban kekerasan, di antaranya:

- a. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
- b. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- c. UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d. Peraturan Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak.

- e. KUHP terkait tindak pidana penganiayaan dan kekerasan.

4. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus

Peserta diberikan informasi tentang tahapan dan mekanisme pelaporan kasus kekerasan:

- a. Pelaporan ke pihak berwenang (Polisi, Puskesmas, Dinas Sosial, P2TP2A).
- b. Pendampingan korban oleh lembaga layanan terpadu.
- c. Visum et repertum untuk korban yang mengalami kekerasan fisik.
- d. Bantuan hukum bagi korban yang memerlukan.
- e. Pemulihan psikososial dan konseling bagi korban.
- f. Nomor pengaduan darurat: 110 (Polisi), 119 (Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak).

5. Strategi Pencegahan Kekerasan Berbasis Masyarakat

Pencegahan kekerasan berbasis masyarakat merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya mengidentifikasi, mencegah, dan merespons terjadinya kekerasan [8]. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat, penguatan nilai-nilai sosial, serta kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan [9].

Pencegahan kekerasan memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Strategi yang disampaikan kepada peserta meliputi:

- a. Membangun kesadaran kolektif tentang bahaya kekerasan melalui kampanye dan sosialisasi rutin.
- b. Membentuk Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan.
- c. Membangun sistem deteksi dini melalui pengawasan lingkungan dan komunikasi antarmasyarakat.
- d. Memberikan edukasi kepada anak dan remaja tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri.
- e. Mengembangkan budaya saling peduli dan tidak membiarkan kekerasan terjadi di lingkungan sekitar.
- f. Koordinasi dengan aparat desa dan pihak berwenang untuk respons cepat terhadap kasus kekerasan.

B. Respon dan Hambatan Kegiatan

Tanggapan masyarakat terutama para peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ini sangat positif, terlihat dari antusiasme peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi selama kegiatan berlangsung. Banyak peserta yang mengungkapkan bahwa selama ini mereka kurang memahami tentang bentuk-bentuk kekerasan dan bagaimana mekanisme pelaporan yang benar. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman dan kasus yang pernah terjadi di lingkungan mereka, yang kemudian dijadikan sebagai bahan diskusi dan pembelajaran bersama.

Peserta sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap program serupa dapat dilanjutkan secara berkelanjutan, termasuk pendampingan dalam implementasi sistem pencegahan kekerasan di desa. Tokoh masyarakat dan aparat desa menyatakan komitmen untuk membentuk Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan sebagai wadah koordinasi di tingkat desa.

Beberapa hambatan yang ditemui dalam kegiatan ini adalah:

- a. Masih adanya stigma dan rasa malu dari sebagian masyarakat untuk membicarakan kasus kekerasan secara terbuka.
- b. Keterbatasan waktu kegiatan sehingga tidak semua aspek dapat dibahas secara mendalam.
- c. Perlu pendampingan lebih lanjut dalam implementasi dan penguatan sistem pencegahan kekerasan di tingkat desa.

Beberapa faktor yang mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- a. Dukungan penuh dari aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam mengkoordinasi dan memobilisasi peserta.
- b. Antusiasme dan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung.
- c. Tersedianya fasilitas balai pertemuan desa yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- d. Komunikasi yang baik antara tim pengabdian dengan masyarakat setempat.

6. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Hentikan Penganiyaan, Wujudkan Masyarakat Aman dan Peduli" di Desa Soropia Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon sangat positif dari masyarakat. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya, dasar hukum perlindungan korban, mekanisme pelaporan dan penanganan kasus, serta strategi pencegahan kekerasan berbasis masyarakat. Masyarakat menunjukkan komitmen untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kekerasan dan pembentukan Kelompok Peduli Pencegahan Kekerasan di tingkat desa. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi langkah awal menuju terwujudnya Desa Soropia sebagai Desa Aman dan Peduli, yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiyaan.

Daftar Pustaka

1. Prastini, E. (2024). "Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia". *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
2. Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
3. World Health Organization (WHO). (2014). *Global Status Report on Violence Prevention 2014*. Geneva: WHO.
4. Saraswati, R. (2009). *Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.
5. Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)*. Deepublish.
6. Fitriani, R. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
7. Mulyana, N., Resnawaty, R., & Basar, G. G. K. (2018). Penanganan anak korban kekerasan. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 77-89.
8. Amir, M., Munir, N., & Abu, A. (2025). Strategi Fasilitator dalam Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palu, Indonesia. *Journal of Islamic Community and Development*, 4(2), 111-126.
9. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). *Panduan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.

